

Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAS) DAS Benain-Noelmina & Bila-Walanae

Penulis: Muhammad Fikri Fadhillah, Ni'matul Khasanah, Suyanto | Email: M.Fadhillah@cifor-icraf.org


1 Latar Belakang

- Pada hasil klasifikasi DAS tahun 2019 menunjukkan sebanyak 4.490 DAS (10,63%) perlu dipulihkan daya dukungnya
- Kondisi ini menggambarkan bahwa sebanyak 47,83% wilayah DAS di Indonesia sedang mengalami persoalan ekologis yang cukup berat
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 terdapat 108 DAS Prioritas, beberapa diantaranya adalah DAS Bila Walanae, Benain dan Noelmina
- Rencana Pengelolaan DAS terpadu (RPDAST) di 3 lokasi tersebut belum optimal akibat lemahnya keterpaduan para pihak dalam pengelolaan untuk mewujudkan DAS yang lestari dan masyarakat sejahtera baik dari aspek biofisik dan kebencanaan, social ekonomi dan budaya, dan aspek kelembagaan.
- Hasil monitoring dan evaluasi mengamanatkan untuk melakukan revisi dan penyusunan ulang dokumen RPDAST untuk keseluruhan agar dapat mawadahi kewenangan dalam pengambilan kebijakan para pihak

2 Pendekatan

Konteks, Input, Proses dan Produk Kemanfaatan

Tujuan penggunaan model evaluasi CIPP yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari pelaksanaan program kegiatan yang memiliki sifat berulang (iteratif) yang awalnya digunakan dalam menilai keberhasilan program rencana pembelajaran.



Survei cepat Kondisi DAS

Metode Survei Cepat kondisi DAS diinisiasi dan dikembangkan oleh Riwu Kaho (2015) ketika melakukan survei terhadap 10 DAS Lintas Batas Negara RI - RDTL yang harus dikelola bersama oleh kedua negara


Beberapa aspek yang dinilai melalui survei cepat:

- Aspek bahaya kebencanaan, meliputi;** Frekuensi keterjadian banjir, longsor, kekeringan, kelaparan dan kebakaran hutan
- Aspek kerentanan DAS, meliputi;** kondisi morfologi-morfometri DAS, struktur geologi tanah, kondisi hidrologis DAS, dan tutupan lahan
- Aspek kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan, meliputi;** Kesejahteraan, kepadatan penduduk, derajat erosi, dan produktivitas lahan
- Aspek kerentanan pengetahuan, meliputi;** Tingkat pendidikan formal, pengetahuan informal masyarakat dan pengelolaan konflik
- Aspek kapasitas masyarakat, meliputi;** Kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat dan letak geografis


3 Tindak Lanjut dan Kontribusi ICRAF

Hasil Kajian ICRAF untuk RPDAS

- | | |
|--|---|
| <p>I. Pendahuluan
Latar Belakang
Maksud dan Tujuan
Sasaran Lokasi</p> <p>II. Metode Penyusunan Rencana
Kerangka Pendekatan Pengelolaan DAS
Tahapan Kegiatan Penyusunan PDAS</p> <p>III. Kondisi dan Karakteristik DAS
Kondisi Biofisik
Kondisi Sosial Ekonomi
Integrasi antar Sektor</p> <p>IV. Analisis dan Perumusan Masalah
Identifikasi masalah
Kajian dan Analisis → ICRAF
Rumusan Permasalahan</p> | <p>V. Rencana dan Strategi Pengelolaan
Tujuan dan Sasaran
Strategi Pencapaian
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Analisis Peran dan Kelembagaan</p> <p>VI. Rencana Implementasi Program dan Kegiatan
Tahapan Pelaksanaan
Organisasi Pelaksana
Rencana Investasi dan Pembiayaan
Mekanisme Pelaksanaan dan Pendanaan</p> <p>VII. Pemantauan dan Evaluasi
Standar, Kriteria dan Indikator
Cara pengukuran dan Penetapan Kriteria
Lemba Monitoring dan Evaluasi</p> <p>VIII. Rekomendasi</p> |
|--|---|



Tujuan Posisi RPDAS



- RPDAS yang bersifat umum dijadikan salah satu acuan, masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam Menyusun RPJP, RPJM, dan RKPJ
- RPDAS juga merupakan salah satu acuan, masukan dan pertimbangan bagi rencana sektoral yang lebih detail di wilayah DAS
- RPDAS merupakan instrument pencapaian tujuan secara sistematis dan instrument pertanggung jawaban pengelola sumberdaya alam

4 Temuan

Kurangnya Rujukan pada RPDAS:

- Dokumen RPDAST sebelumnya belum sepenuhnya menjadi rujukan penyusunan program di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Sosialisasi dokumen perencanaan belum optimal sehingga banyak OPD/SKPD belum mengetahui dan memahami serta mengintegrasikan program RPDAS dalam RPJMD Kabupaten.

Dampak UU No. 32 Tahun 2014:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 mengalihkan sejumlah kewenangan dari kabupaten ke provinsi, termasuk institusi kehutanan yang penting dalam pengelolaan DAS.
- Perubahan regulasi ini tidak diikuti revisi dan penyesuaian RPDAS, menimbulkan "kekosongan ruang kebijakan" dalam tanggung jawab daerah pada tingkat kabupaten.

Akibat Sosialisasi Rendah dan Kekosongan Kebijakan:


- Kombinasi sosialisasi rendah dan kekosongan kebijakan menyebabkan sebagian besar program RPDAS belum menjadi rujukan.
- Program-program tersebut belum terintegrasi dan difasilitasi dalam RPJMD Kabupaten dan perencanaan serta program kerja tingkat daerah.

Keselarasan Kontekstual Program:

- Walaupun dokumen RPDAS belum menjadi rujukan tekstual, program-program daerah secara kontekstual sejalan dengan tujuan RPDAS.
- Program daerah berfokus pada mitigasi bencana, perbaikan sosial-ekonomi masyarakat sekitar DAS, dan rehabilitasi serta konservasi wilayah DAS.

Keterbatasan dalam Pencapaian Tujuan Pengelolaan DAS:

- Tujuan pengelolaan DAS dalam PP No. 37/2012 belum tercapai: kesejahteraan masyarakat, kolaborasi multi-pihak, perbaikan daya tampung dan dukung lingkungan DAS, serta tata air optimal.
- Pendekatan sektoral dan sinergitas multi-pihak belum optimal.
- Daya dukung dan tata air DAS belum meningkat, disparitas akses terhadap sumber daya air tinggi, dan banjir berulang setiap tahun.



5 Rekomendasi

- Pengelolaan DAS Noelmina, Benain dan Bila Walanae harus mencerminkan kerentanan ekologis dan dampak sosial-ekonomi, melibatkan pihak berwenang, sejalan dengan rencana strategis pembangunan daerah, dan mempertimbangkan investasi serta karakteristik organisasi terkait. Perlu ada harmonisasi kebijakan sektoral untuk memastikan keterkaitan dan ketergantungan sumber daya DAS yang sama. Ketiga DAS perlu dipulihkan karena kerentanan biofisik dan sosial-ekonomi yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan sumber penghidupan masyarakat. Mitigasi harus dilakukan melalui konservasi, rehabilitasi lahan, penguatan partisipasi masyarakat, dan integrasi upaya rehabilitasi lahan kritis.
- Pembukaan lahan dengan tebas bakar, perladangan berpindah dan penggembalaan liar harus dikendalikan. Partisipasi aktif masyarakat dan penguatan kapasitas mereka sangat penting. Perlu peningkatan advokasi dan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan DAS. Diperlukan sinergi program dan kegiatan untuk mengoptimalkan fungsi layanan DAS. Integrasi antar sektor dan kerjasama antar daerah harus diperkuat. Program dan kegiatan harus realistis, terukur, dan sesuai anggaran untuk mencapai target RPDAS berikutnya.
- Keberhasilan implementasi tergantung pada perencanaan, penganggaran, dan sinergi antar pihak. Evaluasi harus mencakup aspek kualitatif, seperti kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi fungsi ekosistem. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sinergi dengan nilai-nilai lokal diperlukan. Monev harus dilakukan rutin, kolaboratif, dan menjadi bagian dari dokumen RPDAS. Monev perlu sinkronisasi dengan evaluasi RPJMD setiap tahun dan harus didukung oleh instrumen analisis yang kuat.
- Karakteristik masyarakat di wilayah hulu, tengah, dan hilir DAS bervariasi. Masyarakat membutuhkan dukungan untuk mendesain model usahatani terpadu yang berkelanjutan. Optimalisasi dana desa dapat mendukung internalisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana alam.